



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 582/244/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 582/215/2017
TANGGAL 29 MARET 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
JANGKA PENDEK

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor 900/912/2022 tanggal 14 April 2022 Perihal Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 582/215/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Jangka Pendek, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 582/215/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Jangka Pendek dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 582/215/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Jangka Pendek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

6 1

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 582/215/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Jangka Pendek;

8
y

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 582/215/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Jangka Pendek, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 JUNI 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Para Anggota Tim yang bersangkutan;
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : / /
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN INVESTASI
 PEMERINTAH DAERAH JANGKA PENDEK

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO